



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Bulusibatang, tanggal XXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. Bio, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Bulusibatang, tanggal XXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Bio, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk., pada tanggal 18 Februari 2020 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah Bapak Saeru (Ayah Kandung pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada Penghulu yang bertugas Haji Manjaili, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan Emas 1 Gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ibu Afsa (Tante Pemohon II) dan Bapak Emang (Paman Pemohon II);

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 16 tahun. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II merantau dan berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :

1. ANAK I, laki-laki, berumur 17 tahun;
2. ANAK II, laki-laki, berumur 16 tahun;
3. ANAK III, perempuan, berumur 12 tahun;
4. ANAK IV, laki-laki, berumur 18 tahun;

Dan saat ini Anak yang ke 3 berada dalam asuhan keluarga Pemohon II dan anak yang Pertama, 2, dan yang ke 4 dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan pernikahannya di KUA dikarenakan belum tersedia pada saat itu;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 2020;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengurus pembelian di Pemukiman BTN Lampu satu Indah dan kelengkapan berkas hukum;

Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1999, di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXX) NIK: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tanggal 23 April 2019 telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXX) NIK: XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tanggal 21 Januari 2019 telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 2020; yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.5.

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tante Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu karena saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh para Pemohon hari ini untuk jadi saksi terhadap permohonan para Pemohon di Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun waktu itu saksi masih kecil (anak-anak);
- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat waktu itu;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, para Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan saksi yang mengetahui proses dan peristiwa perkawinan para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, akan tetapi para Pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti saksi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang intervensi (keberatan) terhadap permohonan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 22 Maret 1999 yang dilaksanakan di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Saeru kemudian menyerahkan kepada Haji Manjaji (Penghulu yang bertugas) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 1 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ibu Afsa (tante Pemohon II) dan Bapak Emang

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paman Pemohon II), dan tidak ada halangan maupun yang keberatan selama perkawinan para Pemohon. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat hingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, disebabkan waktu itu KUA belum ada dan para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat dengan kode P.1 s/d P.3. Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon tinggal bersama di alamat yang sama di Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, perkawinan para Pemohon ditolak pencatatannya oleh KUA Distrik Merauke, sehingga para Pemohon mengajukan Itsbath Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama Merauke, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang sebagaimana bukti P1 dan P2 para Pemohon;

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk pengurusan pembelian perumahan dan kelengkapan berkas hukum yang berlaku di Indonesia, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak mengetahui proses perkawinan para Pemohon sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan saksi para Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui proses dan peristiwa perkawinan para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan yang menyangkut syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tidak mempunyai cukup alasan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang diajukan para Pemohon adalah tidak terbukti sehingga tidak dapat disahkan menurut hukum. Oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

t t d

Achmad, N.S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).